

ABSTRAK

Kajian Hukum *Actio Pauliana* Dalam Kasus Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1212 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)

Manusia dalam kehidupan sehari-hari, sering sekali mengalami peristiwa-peristiwa yang dapat merugikan harta benda maupun jiwa dari manusia itu sendiri, salah satu cara untuk meminimalisir kejadian yang merugikan di luar kendali kita sebagai manusia yaitu dengan adanya kegiatan asuransi. Namun demikian, layaknya perusahaan lain, perusahaan asuransi pun dapat mengalami pailit yang kemudian berdampak pula para pemegang polis dimana para pemegang polis berpotensi merugi, sehingga terhadap mereka diperlukan suatu perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis kesesuaian Putusan MA Nomor 1212 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus pencairan klaim pemegang polis asuransi jiwa bumi asih jaya yang mengalami pailit sesuai pada Kasus Putusan Nomor 1212 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

Penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan pada data kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Masih terdapat hal-hal seharusnya secara lebih lanjut dipertimbangkan dalam memutus kasus jual-beli saham oleh perusahaan asuransi dalam kondisi pailit, yakni bagaimana seharusnya di pertimbangkan secara lebih lanjut mengenai dampak jual-beli saham tersebut terhadap nilai aset perusahaan asuransi yang hampir pailit apakah secara nyata-nyata dapat merugikan para pemilik polis atau malah berpotensi menguntungkan kreditur. gugatan *Actio Pauliana* yang dilakukan oleh kurator PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dalam upaya melindungi kreditur atau para pemegang polis sejatinya adalah sesuai dan memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum, apabila diterapkan secara tepat dan proporsional, dimana gugatan tersebut termasuk pada jenis perlindungan hukum represif dan bentuk perlindungan hukum yang bersifat hukuman (*sanction*).

Kata Kunci: *Perusahaan Asuransi, Perlindungan Hukum, Pailit, Gugatan*

Actio Pauliana